



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR : 188/02 /431.100.3.2/2021**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,**

- Menimbang** : Bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021, yang Pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  5. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021; dan
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Nomor 01 Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

- Memperhatikan :**
1. Surat Bupati Situbondo Tanggal 3 Oktober 2019 Nomor : 188/107/431.004.2.1/2019 tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  2. Rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 28 Agustus 2019, Nomor : 188/12/BPD/431.100.3.2/2019 tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020;
  3. Berita Acara Nomor :  
$$\frac{188 / \quad / 431.004.2.1/2020}{188/32 / 431.100.3.1/2020}$$
  
Tanggal : 30 Oktober 2019 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020; dan
  4. Hasil Fasilitasi/Konsultasi Gubernur Jawa Timur Nomor 188/23458/013.4/2020 Perihaln : Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 tanggal, 18 Desember 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021.

**KEDUA**

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri dari :

- I. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka, meliputi :
  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- II. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :
  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan dan Penyelenggaraan Air Limbah Domestik;
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit HIV AIDS dan TBC;
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah;
  7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran;
  8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
  9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi.
- III. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perumda Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu; dan
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo.

**KETIGA**

- : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. Didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
  - c. Dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
  - d. Merupakan Aspirasi Masyarakat; dan
  - e. Hasil Fasilitasi/Konsultasi Gubernur Jawa Timur terhadap usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021.

- KEEMPAT** : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. Menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
  - d. Akibat pembatalan oleh Gubernur Jawa Timur.
- KELIMA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021.
- KEENAM** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada Tanggal : 21 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

  
**EDY WAHYUDI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Situbondo; dan  
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
-